

MODEL AKUNTANSI WAKAF DIGITAL: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA 4.0

Resthi Amandaputri¹, Hafizah Al Munawwaroh², Dwi Apriliani Ningsih³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹resthiamandaputri@gmail.com, ²hafizahalmunawwaroh@gmail.com

³dwibkl58@gmail.com

Received: 01-07-2025

Revised: 21-08-2025

Approved: 25-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, serta implementasi PSAK 112 dalam sistem akuntansi wakaf digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) yang dianalisis secara tematik dan naratif berdasarkan 9 artikel terpilih dari 645 literatur yang disaring menggunakan pendekatan PRISMA 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf telah menghadirkan berbagai inovasi seperti penggunaan blockchain, big data, dan smart contract, serta pengembangan sistem informasi akuntansi wakaf (SIAW dan SIWAK) yang terintegrasi dengan PSAK 112. Selain mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana wakaf, sistem digital juga mempercepat siklus pelaporan dan memperkuat akuntabilitas kelembagaan. Simpulan penelitian ini menyatakan bahwa digitalisasi wakaf merupakan langkah strategis dalam membangun sistem akuntansi wakaf yang profesional, adaptif terhadap teknologi, dan sesuai dengan prinsip syariah, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, regulasi, dan kompetensi SDM.

Kata Kunci: Wakaf Digital, PSAK 112, Akuntansi Syariah, Blockchain, Transparansi

PENDAHULUAN

Era Revolusi Industri 4.0 telah mendorong transformasi signifikan dalam pengelolaan lembaga sosial keagamaan, termasuk praktik wakaf. Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat telah mengubah cara berwakaf dari sistem konvensional menjadi berbasis digital. Masyarakat kini dapat menunaikan wakaf secara instan melalui aplikasi mobile, situs web wakaf, dan integrasi dompet digital (e-wallet), tanpa interaksi langsung dengan pihak nazhir. Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), terjadi lonjakan transaksi wakaf uang digital dalam tiga tahun terakhir, terutama sejak pandemi COVID-19, yang mendorong adopsi teknologi dalam aktivitas keagamaan (Rahmawati et al., 2021).

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan wakaf. Era Revolusi Industri 4.0, yang ditandai dengan integrasi teknologi seperti Internet of Things (IoT), Big Data, Artificial Intelligence (AI), dan blockchain, membuka peluang baru untuk mentransformasi sistem akuntansi wakaf menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan wakaf digital ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi umat. Namun, penerapan akuntansi wakaf digital juga menghadirkan berbagai tantangan. Selain masalah teknis seperti keamanan data, integrasi sistem, dan infrastruktur teknologi yang memadai, aspek regulasi dan kepatuhan syariah menjadi hal krusial yang harus diperhatikan. Model akuntansi wakaf digital harus mampu memenuhi standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus mampu mengakomodasi karakteristik khusus wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi Islam.

Dalam konteks tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai model akuntansi wakaf digital yang dapat mengoptimalkan pengelolaan wakaf secara transparan dan

terpercaya di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan model akuntansi wakaf digital, serta memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi hambatan dan memaksimalkan manfaat teknologi digital dalam pengelolaan wakaf di era 4.0.

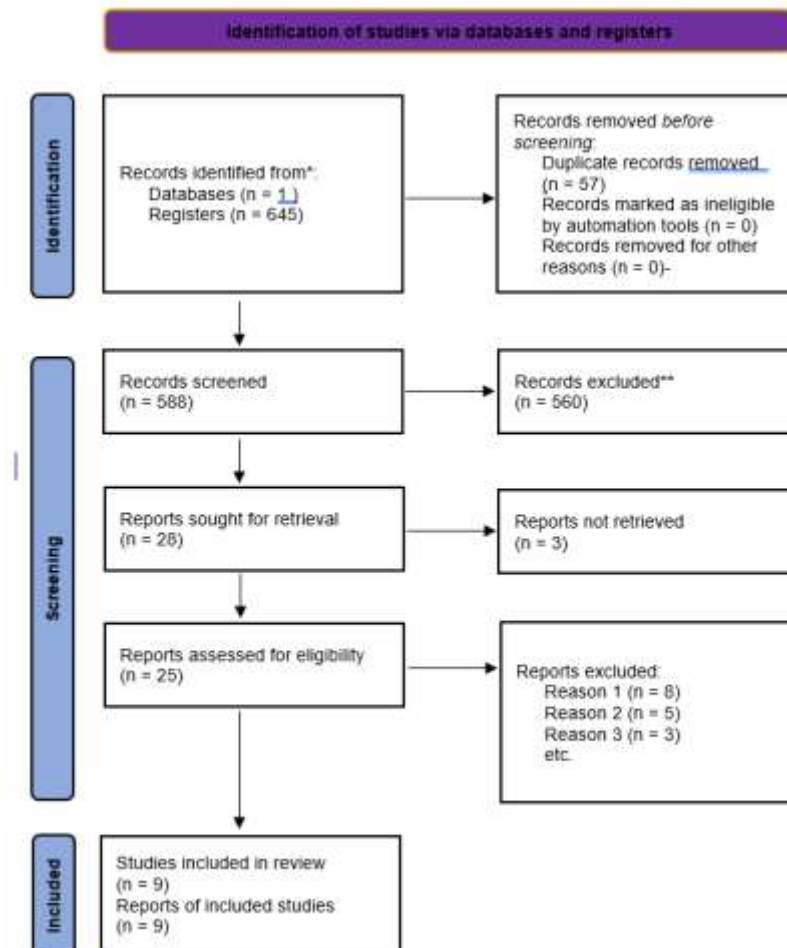
Digitalisasi wakaf membawa peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana sosial keagamaan. Teknologi seperti blockchain, big data, dan smart contract mulai digunakan untuk memastikan keamanan data, mempercepat pelaporan keuangan, serta mendukung audit secara real-time (Setiawan & Nurzaman, 2022; Zulkarnaen et al., 2021). Meski demikian, transformasi ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam aspek pelaporan keuangan syariah. Penerapan PSAK 112 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejak 2021 mengharuskan lembaga wakaf menyesuaikan sistem pencatatan manual ke sistem digital, yang terstandarisasi secara syariah. Namun, studi empiris menunjukkan bahwa kesiapan lembaga wakaf terhadap PSAK 112 masih rendah. Penelitian Imas Maesah et al. (2023) mengungkapkan bahwa sebagian besar nazhir di Jawa Barat belum dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar tersebut, meskipun telah dua tahun diberlakukan. Hal ini diperkuat oleh temuan Haliding et al. (2025) yang menyoroti lemahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami teknologi akuntansi, serta belum adanya regulasi operasional yang detail. Selain itu, banyak platform digital wakaf di Indonesia belum memiliki sistem pelaporan terintegrasi, sehingga menyulitkan proses audit nasional. Penelitian terbaru oleh Fikri et al. (2025) juga mencatat bahwa meskipun terdapat inisiatif penggunaan sistem informasi akuntansi wakaf (SIWAK), sebagian besar lembaga belum mampu mengoptimalkan fitur pelaporan PSAK 112 secara otomatis. Hal serupa ditemukan oleh Sari Harahap et al. (2023), yang menekankan bahwa laporan arus kas dan pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan standar. Iskandar Putri (2022) bahkan menunjukkan bahwa kinerja efisiensi lembaga wakaf baru meningkat signifikan ketika integrasi data, pelatihan SDM, dan evaluasi periodik diterapkan secara konsisten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sebagai metode utama untuk menelaah berbagai studi terdahulu terkait akuntansi wakaf digital. Metode SLR dipilih karena mampu menyajikan kajian literatur yang terstruktur, objektif, dan dapat direplikasi, sehingga hasil penelitian lebih kredibel dan komprehensif. Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur ilmiah secara sistematis guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai peluang, tantangan, serta implementasi PSAK 112 dalam sistem akuntansi wakaf digital. Tahapan pelaksanaan SLR dalam penelitian ini dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian, yaitu: (1) bagaimana perkembangan dan bentuk inovasi akuntansi wakaf digital di Indonesia; (2) apa saja peluang yang ditawarkan digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem wakaf; dan (3) tantangan apa yang dihadapi lembaga wakaf dalam menerapkan PSAK 112 berbasis sistem digital. Setelah pertanyaan penelitian dirumuskan, peneliti menentukan kriteria seleksi untuk memilih literatur yang relevan. Literatur yang digunakan dalam studi ini diambil dari jurnal nasional dan internasional terindeks yang diterbitkan dalam kurun waktu 2020–2025, berbahasa Indonesia atau

Inggris, serta secara eksplisit membahas topik wakaf digital, PSAK 112, teknologi finansial syariah, dan sistem akuntansi wakaf. Artikel yang bersifat opini atau tidak melewati proses peer-review tidak dimasukkan dalam analisis.

Setelah literatur dikumpulkan, peneliti melakukan proses ekstraksi dan koding data untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting dari setiap artikel, seperti tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil temuan, serta rekomendasi. Informasi tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu seperti inovasi digital, efisiensi sistem, kendala implementasi, dan peran regulasi. Analisis data dilakukan secara tematik dan naratif, yaitu dengan membandingkan serta mengaitkan temuan dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Hasil sintesis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif terhadap konteks aktual pengelolaan wakaf digital di Indonesia. Pendekatan SLR memberikan keunggulan karena mampu meminimalisasi bias subjektif peneliti dalam pemilihan referensi, serta memastikan bahwa data yang digunakan bersumber dari literatur ilmiah yang terpercaya. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah penelitian yang masih terbuka serta menyusun rekomendasi yang berbasis bukti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang berkontribusi dalam pengembangan model akuntansi wakaf digital yang adaptif, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.



Gambar 1. Prisma Flow Diagram

Dalam penelitian ini, penelusuran literatur dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan PRISMA 2020. Proses pencarian sumber dilakukan melalui Google Scholar, dengan fokus pada topik “akuntansi wakaf digital” dan “PSAK 112”. Dari hasil pencarian awal, ditemukan sebanyak 645 artikel. Setelah disaring berdasarkan tahun terbit (2020–2025), jumlahnya berkurang menjadi 588 artikel. Selanjutnya, peneliti menghapus 57 artikel yang terdeteksi sebagai duplikat. Proses penyaringan tahap awal dilakukan dengan membaca judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian topik. Dari tahap ini, 560 artikel dikeluarkan karena tidak relevan, bersifat opini, atau tidak memenuhi kriteria akademik. Sebanyak 28 artikel kemudian ditelaah lebih lanjut dalam bentuk full-text. Namun, 3 di antaranya tidak dapat diakses, sehingga hanya 25 artikel yang benar-benar dianalisis mendalam. Setelah evaluasi akhir, terpilih 9 artikel yang dianggap paling relevan dan berkualitas untuk dijadikan dasar dalam kajian ini. Melalui tahapan PRISMA ini, proses seleksi referensi dilakukan secara transparan dan objektif, sehingga literatur yang digunakan benar-benar mendukung pembahasan terkait implementasi akuntansi wakaf digital dan PSAK 112 dalam konteks era teknologi 4.0.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wakaf Digital di Era 4.0 dan Bentuk-bentuk Wakaf digital

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa wakaf digital merupakan bentuk evolusi dari praktik wakaf uang tradisional, yang kini disalurkan secara daring melalui situs web, aplikasi mobile, serta platform digital lainnya. Model ini mengeliminasi kebutuhan interaksi fisik antara wakif (pemberi wakaf) dan nazhir (pengelola wakaf), dan justru memperluas jangkauan partisipasi masyarakat. Raudhoh et al. (2023) menekankan bahwa praktik wakaf digital yang dilakukan melalui aplikasi komersial seperti Tokopedia dinilai sah secara syariah, dengan mempertimbangkan prinsip *maslahah mursalah* dan tujuan *maqāṣid syarī'ah* karena memberikan kemudahan dalam pelaksanaan, bernilai maslahat, dan memanfaatkan sarana digital yang sesuai hukum positif dan agama.

Berbagai bentuk wakaf digital telah teridentifikasi dalam literatur. Salah satunya adalah e-wakaf, yaitu jenis wakaf yang dilakukan secara daring melalui situs resmi atau aplikasi lembaga wakaf. Model ini memungkinkan masyarakat untuk menunaikan wakaf kapan pun dan di mana pun hanya dengan menggunakan perangkat digital dan koneksi internet (Fitriani & Taufiq, 2023). Bentuk lain yang mulai populer adalah crowdfunding wakaf tunai, yakni sistem penggalangan dana kolektif melalui platform digital atau e-wallet, yang menggabungkan pendekatan filantropi dengan kemudahan teknologi untuk mendanai program-program sosial, ekonomi, maupun pendidikan (Amaliyah et al., 2022). Studi-studi ini menegaskan bahwa teknologi memberikan fleksibilitas tinggi serta menurunkan hambatan partisipasi wakif, terutama generasi milenial yang akrab dengan ekosistem digital. Lebih jauh, pengelolaan wakaf digital kini mengarah pada pemanfaatan teknologi tingkat lanjut, seperti blockchain, big data analytics, dan smart contract. Teknologi blockchain, misalnya, memungkinkan pencatatan transaksi secara permanen dan transparan tanpa bisa dimanipulasi, sehingga meningkatkan akuntabilitas lembaga nazhir (Setiawan & Nurzaman, 2022). Sementara itu, integrasi big data dan kecerdasan buatan memungkinkan analisis kebutuhan penerima manfaat

(mauquf 'alaih) menjadi lebih presisi, responsif, dan berbasis bukti (Syarifuddin, 2024). Teknologi smart contract bahkan dapat mengotomatisasi penyaluran dana ketika syarat tertentu terpenuhi, tanpa keterlibatan manusia secara langsung sehingga menurunkan risiko moral hazard dan mempercepat proses distribusi (Millatina et al., 2022).

Dalam konteks internasional, praktik wakaf digital juga telah diadopsi oleh beberapa lembaga wakaf di luar negeri. Salah satu contoh yang sering disebut dalam literatur adalah Wakaf Perak Ar-Ridzuan (WPAR) di Malaysia, yang telah menyalurkan dana wakaf digital untuk pembiayaan publik sejak 2016 melalui sistem digital yang terintegrasi (Mohamed et al., 2023). Studi ini menjadi bukti bahwa keberhasilan implementasi wakaf digital sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur teknologi, tata kelola pelaporan, serta literasi digital lembaga pengelola. Oleh karena itu, pengembangan sistem akuntansi wakaf digital di Indonesia perlu mencontoh best practices internasional sembari tetap menyesuaikan dengan konteks regulasi dan prinsip syariah nasional.

Peran teknologi digital: blockchain, big data, smart contract

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi disruptif seperti blockchain, big data, dan smart contract memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf digital. Teknologi blockchain banyak dikaji sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana sosial keagamaan. Sistem pencatatan yang bersifat desentralisasi, tidak dapat diubah (*immutable*), dan dapat diakses secara real-time oleh publik memungkinkan setiap transaksi wakaf terekam secara permanen tanpa risiko manipulasi data. Hal ini dinilai sebagai fondasi penting dalam membangun kredibilitas lembaga nazhir di era digital (Setiawan & Nurzaman, 2022; Zulkarnaen et al., 2021). Selain itu, pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI) menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran wakaf. Berbagai studi menunjukkan bahwa teknologi ini mampu membantu lembaga wakaf dalam memetakan profil wakif, menganalisis kebutuhan penerima manfaat, serta mengidentifikasi tren sosial dan wilayah prioritas secara dinamis. Syarifuddin (2024) menegaskan bahwa integrasi big data mampu menjembatani kesenjangan informasi antara pengelola dan penerima, sehingga keputusan pendistribusian dana dapat dilakukan secara lebih efisien dan berbasis bukti. Sementara itu, smart contract dikaji sebagai inovasi penting dalam mengotomatisasi transaksi wakaf digital. Teknologi ini memungkinkan eksekusi kontrak secara otomatis berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya, seperti jumlah dana terkumpul atau jadwal penyaluran. Ketika kondisi terpenuhi, dana akan langsung ditransfer ke penerima manfaat tanpa keterlibatan manusia, sehingga meminimalkan risiko moral hazard dan mempercepat proses distribusi (Millatina et al., 2022). Teknologi ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dan efisiensi administratif dalam pengelolaan wakaf produktif maupun sosial.

Meskipun demikian, hasil studi juga mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur digital, tingginya biaya implementasi, serta kurangnya regulasi teknis yang mendukung integrasi teknologi mutakhir dalam sistem akuntansi wakaf (Fitriani & Taufiq, 2023; Haliding et al., 2025). Oleh karena itu, meskipun potensi

teknologi sangat besar, implementasinya harus didukung oleh kesiapan kelembagaan, kerangka hukum yang jelas, dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai.

Rancangan sistem akuntansi wakaf digital.

Hasil telaah sistematis menunjukkan bahwa upaya pengembangan sistem akuntansi wakaf digital berbasis standar PSAK 112 telah mulai diinisiasi oleh berbagai lembaga, baik di tingkat lokal maupun nasional. Salah satu studi yang banyak dikutip adalah penelitian oleh Deswita (2023), yang merancang Sistem Informasi Akuntansi Wakaf (SIAW) menggunakan metodologi waterfall. Sistem ini dirancang dengan komponen lengkap seperti diagram konteks, diagram alur data (DFD), dan antarmuka pengguna yang intuitif, sehingga memungkinkan nazhir untuk memasukkan data transaksi wakaf dan secara otomatis menghasilkan laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK 112. Studi ini menunjukkan bahwa pendekatan sistematis dalam pengembangan perangkat lunak akuntansi berbasis syariah dapat menjadi solusi konkret bagi masalah pelaporan manual yang selama ini jamak ditemui di lembaga wakaf.

Inovasi serupa juga ditemukan dalam pengembangan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) di Kabupaten Sumenep, yang dibangun untuk memfasilitasi pelaporan wakaf berbasis digital secara tepat waktu. Sistem ini tidak hanya memungkinkan input transaksi secara mandiri oleh wakif, tetapi juga menyediakan fitur pelatihan pengguna agar proses implementasi berjalan efektif (Salman et al., 2021). Studi ini memberikan gambaran bahwa keterlibatan pengguna secara aktif serta pelatihan teknis sangat berperan dalam meningkatkan literasi digital dan kesiapan operasional lembaga. Namun, adopsi PSAK 112 secara menyeluruh masih menghadapi tantangan signifikan. Kajian oleh Imas Maesah et al. (2023) menemukan bahwa sebagian besar nazhir di Jawa Barat belum mampu menyusun laporan keuangan wakaf sesuai PSAK 112, bahkan dua tahun setelah regulasi tersebut diterapkan secara nasional. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan pemahaman terhadap standar akuntansi syariah, ketiadaan sistem pelaporan digital yang terintegrasi, serta minimnya pendampingan dari otoritas terkait. Temuan ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik operasional masih cukup besar. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, workshop berseri, dan sosialisasi terpadu menjadi strategi kunci dalam menjembatani kesenjangan ini. Selain itu, dibutuhkan dukungan kelembagaan dari regulator untuk menyediakan pedoman teknis operasional PSAK 112 yang dapat diakses dan diadaptasi oleh lembaga wakaf dalam berbagai skala. Dengan kombinasi teknologi yang sesuai dan peningkatan literasi akuntansi syariah, sistem akuntansi wakaf digital berpotensi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola dana wakaf yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

Siklus akuntansi: pencatatan, pengelolaan, pelaporan.

Sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi wakaf digital mengikuti siklus yang terstruktur, dimulai dari tahap pencatatan, pengelolaan, pelaporan, hingga evaluasi dan audit internal. Pada tahap awal, pencatatan transaksi dilakukan secara digital melalui aplikasi wakaf seperti SIWAK, di mana wakif memasukkan data terkait nama, nominal dana, jenis wakaf, dan tujuan penggunaannya. Sistem ini menggantikan pencatatan manual yang rentan kesalahan dan keterlambatan, serta langsung mengacu pada format dan elemen yang disyaratkan dalam PSAK 112

(Sari Harahap et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan pencatatan yang akurat, cepat, dan sesuai standar syariah. Selanjutnya, sistem secara otomatis mengklasifikasikan jenis transaksi berdasarkan kategori wakaf permanen, sementara, atau wakaf produktif yang kemudian diproses oleh algoritma berbasis PSAK 112. Studi oleh Latifah et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem berbasis AI mampu meningkatkan akurasi dalam pengakuan aset wakaf tunai, termasuk pengukuran nilai berdasarkan harga wajar atau nominal, serta penyajian pada modul keuangan yang relevan. Integrasi ini menjadi kunci dalam menjaga konsistensi antara input transaksi dan pengakuan akuntansi syariah.

Tahap berikutnya adalah pelaporan keuangan, di mana sistem menghasilkan laporan-laporan seperti neraca wakaf, laporan aktivitas wakaf, laporan arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) secara otomatis dan berkala. Namun, literatur juga mencatat bahwa kendala masih muncul pada penyajian laporan arus kas dan pengungkapan dalam CALK. Habibullah (2024) menyoroti bahwa beberapa lembaga hanya mampu menjalankan proses pengakuan dan pengukuran, tetapi belum mengoptimalkan aspek penyajian dan pengungkapan sesuai PSAK 112, terutama dalam hal transparansi penggunaan dana.

Fase terakhir dalam siklus adalah evaluasi dan audit internal, yang idealnya dilakukan secara periodik untuk memastikan akuntabilitas dan ketaatan syariah. Beberapa lembaga yang telah menerapkan sistem digital menyatakan bahwa proses audit menjadi lebih efisien karena seluruh data terdokumentasi secara real-time dan terintegrasi. Salman et al. (2021) menggarisbawahi bahwa penggunaan SIWAK tidak hanya mempercepat pelaporan, tetapi juga mempermudah pelacakan siklus dana wakaf dari input hingga distribusi, termasuk umpan balik dari audit internal. Dengan demikian, penerapan siklus akuntansi wakaf digital tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat struktur tata kelola syariah melalui pelaporan yang terdokumentasi dan mudah diaudit. Namun, agar sistem ini dapat diimplementasikan secara menyeluruh, dibutuhkan konsistensi dalam pemahaman PSAK 112, kesiapan sistem digital yang terintegrasi, dan komitmen kelembagaan dalam membangun budaya pelaporan yang profesional.

Diagram Alur Sistem Akuntansi

Studi-studi terdahulu mengenai sistem digital dalam pengelolaan zakat memberikan gambaran penting bagi pengembangan sistem akuntansi wakaf digital, terutama dari segi alur proses, pengendalian internal, dan pelaporan berbasis teknologi. Beberapa penelitian menyoroti bahwa penerapan diagram alur digital dalam sistem zakat digunakan untuk menggambarkan proses dari awal hingga akhir mulai dari penerimaan dana oleh muzakki, verifikasi transaksi, pencatatan otomatis, hingga penyusunan laporan keuangan secara berkala (Sari, 2023; Hanifa & Abidin, 2021). Setiap tahapan dalam alur ini terekam dalam sistem yang terintegrasi dengan modul kas, pengendalian internal, serta sistem dokumentasi dan backup otomatis berbasis cloud untuk menjamin keamanan data. Tahapan penyaluran dana kepada mustahik juga dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi, diawali dari proses verifikasi daftar penerima hingga persetujuan dan distribusi dana. Aktivitas ini direkam sebagai pengeluaran kas, yang kemudian dilaporkan melalui laporan digital berbasis prinsip akuntansi syariah dalam PSAK 109 (Hizazi & Suratno, 2023). Beberapa sistem bahkan telah mengadopsi fitur lanjutan seperti dashboard monitoring, log aktivitas admin, serta

riwayat transaksi interaktif, yang memperkuat transparansi dan memungkinkan audit internal secara lebih akurat (Hadi et al., 2024).

Meskipun konteks kajiannya adalah pengelolaan zakat, temuan ini memberikan implikasi langsung terhadap desain sistem informasi akuntansi wakaf digital. Prinsip-prinsip seperti verifikasi transaksi berbasis sistem, pencatatan terstandarisasi, dan pelaporan berbasis syariah memiliki kesamaan struktural dengan ketentuan dalam PSAK 112. Oleh karena itu, pendekatan diagram alur yang telah terbukti efektif dalam sistem zakat digital dapat diadopsi dan disesuaikan untuk membangun arsitektur sistem wakaf digital yang lebih efisien dan akuntabel.

Peluang Akuntansi Wakaf Digital, Transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan wakaf membuka peluang besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola. Penerapan standar pelaporan seperti PSAK 112 dan prinsip-prinsip Waqf Core Principles secara konsisten menjadi faktor penting dalam mendorong pengelolaan wakaf yang lebih terbuka dan profesional (Aryana, 2022). Standar tersebut mewajibkan lembaga wakaf untuk menyediakan informasi keuangan yang objektif, terukur, dan dapat diaudit secara periodik. Akmal et al. (2024) menunjukkan bahwa lembaga yang telah menerapkan PSAK 112 secara optimal cenderung memiliki tata kelola yang lebih baik serta mampu meminimalkan risiko penyimpangan, karena laporan keuangannya lebih sistematis dan mudah diverifikasi oleh auditor maupun publik. Transparansi juga berperan sebagai prasyarat dalam membangun kepercayaan jangka panjang antara nazhir dan para wakif. Sejumlah studi (misalnya Sulaeman et al., 2020) menegaskan bahwa ketika lembaga wakaf secara rutin menyampaikan informasi terkait pengumpulan dan penggunaan dana disertai penjelasan program secara terbuka maka akuntabilitas tumbuh secara organik dan berdampak langsung pada loyalitas serta partisipasi publik.

Selain dukungan regulatif dan budaya pelaporan terbuka, teknologi digital berperan penting dalam memperkuat transparansi, terutama melalui pemanfaatan blockchain. Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi wakaf terekam secara permanen dalam sistem desentralisasi yang tidak dapat dimodifikasi, serta dapat dipantau secara real-time oleh publik. Zulkarnaen et al. (2021) menekankan bahwa blockchain bukan hanya menjamin integritas data, tetapi juga meningkatkan efisiensi proses audit karena seluruh aktivitas keuangan tercatat otomatis dan terdokumentasi secara sistematis. Dengan demikian, kombinasi antara regulasi pelaporan keuangan yang terstandarisasi, teknologi pencatatan yang transparan, dan komitmen lembaga terhadap keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam membangun sistem akuntansi wakaf digital yang terpercaya. Peluang ini semakin relevan di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap tata kelola dana sosial yang akuntabel dan berbasis syariah.

Efisiensi Pengelolaan Aset Wakaf

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa digitalisasi aset wakaf memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan, terutama melalui penerapan sistem berbasis teknologi yang terpusat, otomatis, dan real-time. Berbagai studi mengonfirmasi bahwa pemanfaatan platform digital seperti blockchain, QRIS,

manajemen geospasial, serta sistem informasi aset memungkinkan lembaga nazhir mengelola aset wakaf dengan lebih cepat, akurat, dan transparan (Fikri et al., 2025; Syamsul et al., 2023). Sistem ini secara efektif memangkas birokrasi pelaporan manual dan mempercepat siklus pencatatan, sekaligus menyediakan pemantauan langsung atas kondisi aset wakaf di lapangan. Beberapa platform bahkan telah mengintegrasikan fitur real-time monitoring performa keuangan dan fisik dari aset wakaf, sehingga pengelola dapat mengidentifikasi kelemahan maupun potensi optimalisasi secara langsung. Dengan informasi yang tersaji secara komprehensif dan berbasis data, keputusan pengelolaan aset dapat diambil secara cepat dan tepat sasaran (Syamsul et al., 2023). Selain itu, studi oleh Iskandar Putri (2022) menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi pengelolaan dana wakaf, dan hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2020. Efisiensi ini diperoleh ketika lembaga mampu mengoptimalkan rasio antara input (aset dan biaya operasional) dan output (penerimaan dan distribusi dana), menandakan bahwa tata kelola wakaf berbasis data memiliki dampak nyata terhadap kinerja lembaga.

Integrasi antara peta aset digital, dashboard kinerja, dan algoritma analisis efisiensi menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Pendekatan ini tidak hanya menekan biaya operasional dan mempersingkat waktu pengambilan keputusan, tetapi juga memperluas ruang optimalisasi aset untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan syariah. Oleh karena itu, pengembangan sistem akuntansi wakaf digital di Indonesia perlu menjadikan aspek efisiensi sebagai pilar strategis, sejalan dengan tuntutan prinsip *maqāṣid syarī'ah* dan pengelolaan wakaf yang berkelanjutan.

Tantangan Akuntansi Wakaf Digital

Meskipun digitalisasi membawa potensi besar dalam pengelolaan wakaf, berbagai literatur mencatat bahwa transisi ini juga menghadirkan tantangan serius dalam pengembangan sistem akuntansi wakaf yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu isu utama adalah kesenjangan regulasi operasional, di mana belum tersusunnya pedoman teknis dan hukum yang komprehensif untuk pengelolaan wakaf uang dan aset digital. Ketidakjelasan ini menimbulkan ambiguitas hukum bagi nazhir, terutama terkait investasi syariah dan pelaporan dana wakaf dalam platform digital (Anggraini et al., 2024). Tantangan kedua berkaitan dengan rendahnya literasi digital serta keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah pedesaan. Studi oleh Choirunnisak & Jihad (2024) menegaskan bahwa hambatan ini mengurangi partisipasi wakif dan memperlambat adopsi sistem digital yang andal. Di sisi lain, isu keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian besar. Haliding et al. (2025) mengungkapkan bahwa tanpa dukungan teknologi enkripsi dan protokol keamanan berbasis blockchain, data transaksi wakaf rentan terhadap serangan siber yang dapat menurunkan kepercayaan publik.

Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor krusial. Banyak nazhir belum memiliki kapasitas teknis dalam penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis syariah maupun pemahaman terhadap PSAK 112. Rahmawati et al. (2021) merekomendasikan pelatihan berkelanjutan dan penguatan kompetensi digital bagi pengelola wakaf agar sistem dapat dijalankan secara optimal. Selain itu, muncul persoalan fragmentasi sistem digital wakaf, di mana banyak platform memiliki format data yang berbeda, tidak terstandarisasi, dan belum mendukung

interoperabilitas melalui open API. Hal ini menyulitkan proses konsolidasi data, audit, dan pelaporan secara nasional yang transparan dan efisien. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, pengembangan sistem akuntansi wakaf digital yang efektif, aman, dan inklusif memerlukan pendekatan terpadu. Setidaknya terdapat empat pilar strategis yang perlu diperkuat: (1) perumusan regulasi operasional digital wakaf yang jelas dan adaptif; (2) penguatan infrastruktur teknologi dan keamanan digital seperti blockchain; (3) peningkatan literasi dan kompetensi SDM nazhir dan wakif melalui pelatihan terstruktur; serta (4) standarisasi dan integrasi sistem antar-platform agar interoperabilitas dan pelaporan nasional dapat terwujud secara menyeluruh dan akuntabel.

KESIMPULAN

Bahwa digitalisasi dalam pengelolaan wakaf memberikan dampak yang signifikan terhadap transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga wakaf di Indonesia. Melalui sintesis literatur yang terstruktur, ditemukan bahwa berbagai inovasi telah muncul, seperti penerapan sistem informasi akuntansi berbasis PSAK 112, penggunaan teknologi blockchain dan smart contract, serta integrasi platform wakaf digital. Inovasi ini menunjukkan potensi besar untuk membangun model akuntansi wakaf digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sesuai dengan prinsip syariah. Peluang utama digitalisasi terletak pada kemampuannya dalam menyederhanakan proses pencatatan dan pelaporan, meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik, serta mempercepat proses distribusi dana wakaf secara real-time. Hal ini diperkuat dengan adanya fitur-fitur seperti dashboard monitoring, otomatisasi laporan, dan big data analytics yang mendukung pengambilan keputusan secara berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, F., Arwin, N. D., & Purba, V. (2024). *Dampak PSAK 112 Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf*. 3, 149–160.
- Amaliyah, N., Maslahah, M., Leviansyah, M. R., Pramuja, M. W., & Rahmawati, L. (2022). Waqaf Uang Digital: Tranformasi Dan Implementasi Di Indonesia. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 26. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.986>
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies*, 5(1), 60–67.
- Aryana, K. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>
- Choirunnisak, & Jihad, A. A. (2024). Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang. *I-Philanthropy*, 4(2).
- Deswita, S. (2023). Konstruksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Aset Wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau Berdasarkan PSAK No 112. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 260–270. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.7065>
- Fikri, V. A., Ayu, D., Nuraini, T., Agustin, A. S., Nur, F., Fritzie, A., Adtyaruna, R., Putri, H. A., Azyahrah, S. A., Tidar, U., Pengelolaan, E., Digital, T., & Syariah, L. K. (2025). *Inovasi dan Kreativitas dalam Ekonomi PERAN TEKNOLOGI DALAM*

MENINGKATKAN EFISIENSI. 8(5), 94–99.

- Fitriani, R. E., & Taufiq, M. (2023). Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 3(1), 67–78. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i1.201>
- Habibullah, M. R. Al. (2024). Analysis of the implementation of waqf accounting at the waqf institution darul wakaf al-hady foundation. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5), 1452–1463.
- Hadi, R., Shafrani, Y. S., Hilyatin, D. L., Riyadi, S., & Basrowi. (2024). Digital zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat payroll system toward zakat management accountability and its implications on zakat growth acceleration. *International Journal of Data and Network Science*, 8(1), 597–608. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>
- Haliding, S., Putri, N. F., Sapa, N. Bin, Makassar, U. M., Islam, U., Alauddin, N., Iindings, K., Waqf, N. C., & Asean, M. (2025). Optimizing Productive Waqf: Challenges and Opportunities in Digitalization. *IQTISADUNA*, 11(1), 53–68. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.50829>
- Hanifa, M., & Abidin, F. I. N. (2021). Application of Accounting Information Systems at Zakat, Infaq, Sadaqah Institutions in an Effort to Improve Internal Control on Cash Receipts. *Academia Open*, 5, 1–17. <https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.2532>
- Hizazi, A., & Suratno, T. (2023). *Development of Amil Zakat's Financial Information System* (Vol. 1). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-110-4_114
- Imas Maesah, Ifa Hanifia Senjiati, & Arif Rijal Anshori. (2023). Analisis Kendala Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK No. 112 pada Nazhir Wakaf. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 112, 105–112. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2806>
- Iskandar Putri, F. (2022). Performance of Waqf Fund Efficiency Managed by Zakat Institutions in Indonesia. *International Journal of Waqf*, 2(1). <https://doi.org/10.58968/ijf.v2i1.149>
- Latifah, E., Sahira, M. F., Rohmah, N., & Setiawan, H. (2022). Penerapan PSAK Syariah No . 112 atas Pengelolaan Waqaf Uang Pada Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital Dan Kewirausahaan*, 1(3), 233–242.
- Millatina, A. N., Budiantoro, R. A., Hakim, R., & Putra, F. I. F. S. (2022). Blockchain zakat: An integrated financial inclusion strategy to manage Indonesia's potential zakat funds. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(1), 89–112. <https://doi.org/10.24914/jeb.v25i1.4111>
- Mohamed, N., kamarul Zaman, muhammad A., & Daud, M. N. (2023). Pelaksanaan Wakaf Tunai, Wakaf Perak Ar Ridzuan (WPAR) 2016-2021. *AL-MAKRIFAH Journal of Knowledge and Learning in Islamic Tradition and Culture*, 1(1), 1–14.
- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 532–540. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375)
- Raudhoh, Rio Erismen Armen, Iqbal Fadli Muhammad, & Roni Hidayat. (2023). Wakaf Uang secara Digital dalam Perspektif Syariah pada Aplikasi Tokopedia. *Jurnal Ruhul Islam*, 1(1), 58–76. <https://doi.org/10.33476/jri.v1i1.114>

- Salman, K. R., Rithmaya, C. L., Imm, N. S., Budiana, K. M., & Djunaedi, Z. (2021). Pemberdayaan Nazhir melalui Perancangan Sistem Akuntansi Wakaf. *Jurnal Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 41–50.
- Sari Harahap, N., Lanzika, S., Damanik, I., Nasution, Z. A., Ahmad, A. H., & Ilham, A. (2023). Analisis Penerapan Psak 112 Pada Konsep Akuntansi Wakaf. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 172–176. <https://doi.org/10.59342/jer.v2i2.435>
- Sari, Z. G. (2023). Accounting Information System for Processing Zakat Funds at the North Sumatra National Amil Zakat Agency is Online Based. *International Journal of Mechanical Computational and Manufacturing Research*, 12(1), 32–39. <https://doi.org/10.35335/computational.v12i1.95>
- Setiawan, A., & Nurzaman, M. S. (2022). Application of Blockchain and Smart-Contract on Waqf Asset Management: Is It Necessary? *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 10(2), 85–101. <https://doi.org/10.18860/ed.v10i2.15529>
- Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 71–86. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.129>
- Syamsul, E. M., Munir, M. M., & H, R. H. (2023). Digital Platform; Real-time Monitoring and Performance Analysis of Waqf Funds. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 3(2), 131–137. <https://doi.org/10.19109/iphi.v3i2.20657>
- Syarifuddin, F. (2024). Productive WAQF business models through the integration of Islamic social and commercial finance. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(4), 620–655. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i4.1440>
- Zulkarnaen, D., Mukhlisin, M., & Eko Pramono, S. (2021). Can Blockchain Technology Improve Accountability and Transparency of Cash Waqf in Indonesia? *Journal of Economic Impact*, 3(3), 158–166. <https://doi.org/10.52223/jei3032105>